



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 276 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA RANJENG KECAMATAN CISITU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ranjeng, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Genangan Waduk Jatigede (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA RANJENG KECAMATAN CISITU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Malaka Kecamatan Situraja;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cilopang Kecamatan Cisitu;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cigintung Kecamatan Cisitu; dan

d. Barat...

- d. Barat berbatasan dengan Desa Jatimekar Kecamatan Cisitu, dan Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu dengan Desa Malaka Kecamatan Situraja sebagai berikut ut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ranjeng, Desa Situraja Utara, dan Desa Malaka yang terletak pada TK32.11.05.2007-06.2001-06.2013-000 dengan tanda batas Tepi Selatan Saluran pada koordinat $6^{\circ} 49' 38.956''$ LS dan $108^{\circ} 2' 8.962''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri *As Median Line* Sungai Cimacan hingga bertemu titik simpul batas Desa Ranjeng, Desa Cilopang, dan Desa Malaka yang terletak pada TK32.11.05.2007-05.2008-06.2013-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimacan pada koordinat $6^{\circ} 49' 35.461''$ LS dan $108^{\circ} 2' 13.477''$ BT;
 - b. Desa Ranjeng dengan Desa Cilopang Kecamatan Cisitu sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigintung, Desa Ranjeng, Dan Desa Cilopang yang terletak pada TK32.11.05.2004-05.2007-05.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Jatiputri pada koordinat $6^{\circ} 50' 53.025''$ LS dan $108^{\circ} 3' 23.660''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat mengikuti *As Median Line* jalan setapak hingga pada TK32.11.05.2007-05.2008-001 dengan tanda batas tepian jalan jati putri pada koordinat $6^{\circ} 50' 53.816''$ LS; $108^{\circ} 3' 12.219''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri *As Median Line* saluran kebun hingga pada TK32.11.05.2007-05.2008-002 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan pada koordinat $6^{\circ} 50' 45.462''$ LS dan $108^{\circ} 3' 6.637''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri *As Median Line* saluran sawah hingga pada TK32.11.05.2007-05.2008-003 dengan tanda batas Area Perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 50' 10.279''$ LS dan $108^{\circ} 2' 37.161''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri *As Median Line* saluran dan mengikuti as jalan desa hingga bertemu titik simpul Desa Ranjeng, Desa Cilopang, Dan Desa Malaka yang terletak pada TK32.11.05.2007-05.2008-06.2013-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimacan pada koordinat $6^{\circ} 49' 35.461''$ LS dan $108^{\circ} 2' 13.477''$ BT;
 - c. Batas Desa Ranjeng dengan Desa Cigintung Kecamatan Cisitu sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigintung, Desa Ranjeng, dan Desa Cilopang yang terletak pada TK32.11.05.2004-05.2007-05.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Jatiputri pada koordinat $6^{\circ} 50' 53.025''$ LS dan $108^{\circ} 3' 23.660''$ BT;

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah Selatan Menyusuri *As Median Line* Saluran Jatiputri yang terletak pada TK32.11.05.2004-05.2007-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Raya Bakan *As Median Line* pada koordinat $6^{\circ} 51' 6.885''$ LS dan $108^{\circ} 3' 23.263''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Selatan Menyusuri Tepi Jalan Raya Bakan Asem yang terletak pada TK32.11.05.2004-05.2007-002 dengan tanda batas Tepi Selatan Lapangan Sarongge pada koordinat $6^{\circ} 51' 17.782''$ LS dan $108^{\circ} 3' 17.412''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya Melewati Blok Panjeleran yang terletak pada TK32.11.05.2004-05.2007-003 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Makam Sadang pada koordinat $6^{\circ} 51' 24.675''$ LS dan $108^{\circ} 2' 47.759''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Barat Menyusuri *As Median Line* Jalan Makam Sadang yang terletak pada TK32.11.05.2004-05.2007-004 dengan tanda batas Area Persawahan Sadang pada koordinat $6^{\circ} 51' 23.933''$ LS dan $108^{\circ} 2' 45.470''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah Barat Laut Menyusuri *As Median Line* Sungai Cimacan hingga bertemu titik simpul batas Desa Cigitung, Desa Ranjeng, dan Desa Jatimekar yang terletak pada TK32.11.05.2004-05.2007-06.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimacan pada koordinat $6^{\circ} 51' 9.612''$ LS dan $108^{\circ} 2' 17.311''$ BT;
- d. Batas Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu dengan Desa Jatimekar Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigitung, Desa Ranjeng, dan Desa Jatimekar yang terletak pada TK32.11.05.2004-05.2007-06.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimacan pada koordinat $6^{\circ} 51' 9.612''$ LS dan $108^{\circ} 2' 17.311''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri *As Median Line* Sungai Cimacan yang terletak pada TK32.11.05.2007-06.2010-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimacan pada koordinat $6^{\circ} 50' 56.785''$ LS dan $108^{\circ} 2' 29.995''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah utara Menyusuri *As Median Line* Sungai Cimacan hingga bertemu titik simpul batas Desa Ranjeng, Desa Situraja Utara, dan Desa Jatimekar yang terletak pada TK32.11.05.2007-06.2001-06.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimacan pada koordinat $6^{\circ} 50' 10.725''$ LS dan $108^{\circ} 2' 16.951''$ BT;
- e. Batas Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu dengan Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ranjeng, Desa Situraja Utara, dan Desa Jatimekar yang terletak pada TK32.11.05.2007-06.2001-06.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimacan pada koordinat $6^{\circ} 50' 10.725''$ LS dan $108^{\circ} 2' 16.951''$ BT;

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah Utara Menyusuri Tepi Sungai Cimaca yang terletak pada TK32.11.05.2007-06.2001-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimacan pada koordinat $6^{\circ} 49' 42.439''$ LS dan $108^{\circ} 2' 10.020''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Utara Menyusuri *As Median Line* Sungai Cimacan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ranjeng, Desa Situraja Utara, dan Desa Malaka yang terletak pada TK32.11.05.2007-06.2001-06.2013-000 dengan tanda batas Tepi Selatan Saluran pada koordinat $6^{\circ} 49' 38.956''$ LS dan $108^{\circ} 2' 8.962''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Ranjeng dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 276

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.05.2007
DESA RANJENG
KECAMATAN CISITU
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA RANJENG
JALAN WARUNG KETAN - CICA DUSUN BABAKAN ASEM
KECAMATAN CISITU KABUPATEN SUMEDANG 45363

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.05.2007-05.2008-003	6° 50' 10.279" LS	108° 2' 37.161" BT	836445.613	9243295.403
TK32.11.05.2007-05.2008-001	6° 50' 53.816" LS	108° 3' 12.219" BT	837514.579	9241949.797
TK32.11.05.2007-05.2008-002	6° 50' 45.462" LS	108° 3' 6.637" BT	837344.657	9242207.802
TK32.11.05.2004-05.2007-001	6° 51' 6.885" LS	108° 3' 23.263" BT	837851.415	9241545.774
TK32.11.05.2004-05.2007-002	6° 51' 17.782" LS	108° 3' 17.412" BT	837669.490	9241211.846
TK32.11.05.2004-05.2007-003	6° 51' 24.675" LS	108° 2' 47.759" BT	836756.820	9241005.678
TK32.11.05.2004-05.2007-004	6° 51' 23.933" LS	108° 2' 45.470" BT	836686.612	9241028.947
TK32.11.05.2004-05.2007-05.2008-000	6° 50' 53.025" LS	108° 3' 23.660" BT	837866.332	9241971.888
TK32.11.05.2004-05.2007-06.2010-000	6° 51' 9.612" LS	108° 2' 17.311" BT	835824.011	9241474.803
TK32.11.05.2007-06.2010-001	6° 49' 42.439" LS	108° 2' 10.020" BT	835616.877	9244156.728
TK32.11.05.2007-06.2010-000	6° 50' 10.725" LS	108° 2' 16.951" BT	835824.380	9243285.622
TK32.11.05.2007-06.2010-001	6° 50' 56.785" LS	108° 2' 29.995" BT	836216.323	9241866.765
TK32.11.05.2007-05.2008-06.2013-000	6° 49' 35.461" LS	108° 2' 13.477" BT	835724.475	9244370.619
TK32.11.05.2007-06.2010-06.2013-000	6° 49' 38.956" LS	108° 2' 8.962" BT	835585.019	9244264.047

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponom - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

